



PUTUSAN

NOMOR 227/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARADANG SIMANJUNTAK**, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Purnawirawan TNI-AD, Alamat Binjai Kota, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **HOTMAULI BR.SIREGAR (Istri Alm. JUARA SIMANJUNTAK)**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **PINTAULI BR HUTAPEA (Istri Alm. SIMANJUNTAK)**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**,
semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada RENTI SITUMEANG,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum RENTI SITUMEANG,SH & REKAN yang beralamat di Jl. Balige Km. 2 Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2018;

Lawan:

1. **MANGAPUL MARPAUNG**, alamat Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **PARNINGOTAN SIAHAAN**, alamat Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



3. **TIARMA BR.SIAHAAN (Ny. Alm. KRISMAN MARPAUNG)**,
Alamat Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan
Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **RISTAN MARPAUNG**, alamat Desa Gurgur Aek Raja,
Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula
Tergugat IV**;

5. **SAUT PAIAN MARPAUNG ALIAS LEO**, alamat Desa Gurgur
Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba
Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V
semula Tergugat V**;

6. **POLTAK MARPAUNG**, alamat Desa Gurgur Aek Raja,
Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula
Tergugat VI**;

7. **TUMPAK MARPAUNG**, alamat Desa Gurgur Aek Raja,
Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula
Tergugat VII**;

8. **LINCERIA BR. MANURUNG alias OP. PEMIMPIN (Istri Alm.
MARUHUM MARPAUNG)**, Alamat Desa Gurgur
Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba
Samosir, selanjutnyadisebut sebagai **Terbanding
VIII semula Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Para Tergugatmemberikan Kuasa
kepada SOLAIMAN SIRINGORINGO,S.H., Advokat
dari Kantor Advokat SOLAIMAN SIRINGORINGO,S.H.
dan Rekan di Jalan Baja Kel.Damar Sari Kota Tebing
Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
19 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
4 Mei 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baligedengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 4 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah keturunan/ ahli waris dari Alm. Op. Monang Simanjuntak, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili seluruh ahli waris/Keturunan dari Alm Op. Monang Simanjuntak;
2. Bahwa Alm. Op. Monang Simanjuntak semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah darat yang diperoleh berdasarkan pembagian Ulayat dari Nenek moyangnya bermarga Simanjuntak , dengan luas lebih kurang 30 Ha yang terletak di Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir , dengan batas-batas :
 - Timur berbatas dengan : Persawahan .
 - Barat berbatas dengan : Sungai Sporing (Bondar Tarabunga).
 - Selatan berbatas dengan : Lombang Ajaran
 - Utara berbatas dengan : Gadong Lobu
3. Bahwa tanah peninggalan Alm. Op. Monang Simanjuntak masih milik bersama seluruh keturunan/ Ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak , dimana semasa hidupnya Alm. Op. Monang Simanjuntak belum membagi-bagikan tanah miliknya kepada para ahli warisnya, akan tetapi seluruh ahli warisnya berhak mengusahai dan menguasai tanah peninggalan Alm. Op. Monang Simanjuntak dan sebagai bukti nyata bahwa sampai sekarang tanah peninggalan Op. Monang Simanjuntak masih diusahai dan dikuasai oleh para ahli warisnya dimana Kuburan Op. Monang Simanjuntak bersama istrinya berada diatas tanah peninggalannya, dan seluruh ahli warisnya selama ini hidup rukun dan damai tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Op. Monang Simanjuntak telah membuka perkampungan diareal tanahnya yang sampai saat ini diteruskan oleh para ahli warisnya secara turun-temurun termasuk Penggugat-penggugat dan sebagian lahannya dipergunakan sebagai areal pertanian untuk kelangsungan hidup Op. Monang Simanjuntak bersama para ahli warisnya;
5. Bahwa oleh karena keturunan Op. Monang Simanjuntak sebahagian besar merantau, sehingga sebagian lahan pertanian milik alm. Op. Monang Simanjuntak menjadi kosong, Namun sebahagian masih tetap diusahai oleh para Ahli waris alm. Op. Monang Simanjuntak yang tinggal dikampung, bahkan ada yang dikontrakan kepada orang lain tapi tetap atas ijin dan pengetahuan seluruh keturunan alm. Op. Monang Simanjuntak;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1997 di Desa Gurgur aek Raja ada program Pemerintah yaitu Program Padat Karya yang menghimbau Masyarakat untuk bercocok tanam, dan karena tanah Alm. Op. Monang Simanjuntak Luas maka Pemerintah mengusulkan tanah Alm. Op. Monang simanjuntak tersebut menjadi lokasi pertanian program Padat Karya, dan mendengar hal tersebut keturunan Op. Monang Simanjuntak keberatan dan tidak setuju, Namun Pemerintah melalui kepala Desa mengatakan bahwa program Padat karya hanya sementara dan dalam jangka waktu dua sampai lima tahun tahun saja, Selanjutnya keturunan alm. Op. Monang Simanjuntak memberi kuasa kepada Kepala Desa Gurgur Aek Raja yang saat itu adalah Alm. Sihol Siahaan dan mengizinkan tanah milik alm. Op. Monang Simanjuntak diusahai sebagai lokasi padat Karya, tapi dengan catatan hanyalah hak pakai dan walaupun ada marga lain yang mengusai/ikut Program Padat karya hanyalah sebagai hak pakai, dan tidak boleh menanam tanaman keras (Hanya tanaman muda saja), akhirnya program padat karya berjalan dengan baik;
7. Bahwa setelah program padat karya berakhir, ternyata Tergugat-tergugat masih tetap mengusahai tanah perkara walaupun sudah ditegur oleh para Penggugat dan keturunan alm. Op. Monang Simanjuntak yang lain, sehingga pada tahun 2008, keturunan alm. Op. Monang Simanjuntak menaruh keberatan dan kembali melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Desa Gurgur Aek Raja yaitu Kepala Desa Togi Napitupulu, sehingga Penggugat-penggugat kembali memberi kuasa kepada Kepala Desa Gurgur Aekraja, dan oleh Kepala Desa tersebut menyatakan bahwa tanah yang diusahai Tergugat-Tergugat tersebut hanyalah sebagai Hak Pakai saja, Namun Tergugat-Tergugat tidak mengindahkan bahkan sampai saat ini tetap mengusahai tanah perkara;
8. Bahwa setelah Program Padat karya selesai, tergugat-tergugat bukan hanya tidak berhenti mengusahai tanah perkara, Justru Tergugat-tergugat dengan melawan hak dan melawan Hukum semakin meraja lela dan memperluas pengusaannya diatas tanah milik Alm. Op. Monang Simanjuntak;
9. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII yang terletak di Desa Gurgur aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba samosir antara lain :
 - Tanah yang diusahai/dikuasai Mangapul Marpaung (Tergugat I) dengan luas lebih kurang 1Ha dengan batas-batas : Timur

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas dengan persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Objek perkara II, Utara berbatas dengan tanah milik bersama keturunan Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Herman Simanjuntak, Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I

- Tanah yang diusahai/dikuasai Parningotan Siahaan (Tergugat II) dengan luas lebih kurang 8 rante, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan tanah milik bersama Keturunan Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Jonner Simangunsong dan Sanusi Simangunsong, Utara berbatas dengan Tanah perkara I., Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II;
- Tanah yang diusahai/dikuasai Tiarma br. Siahaan/Istri Alm.Krisman Marpaung (Tergugat III) dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Parik (tembok tanah), Utara berbatas dengan tanah milik bersama Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Op. Sonti br. Simanjuntak, Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Ristan Marpaung (Tergugat IV) dengan luas lebih kurang 2,5 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (sungai kecil), Utara berbatas dengan parik (Tembok tanah) dan tanah terperkara III, Selanjutnya disebut sebagai Objek perkara IV;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Saut Paian Marpaung alias Leo (Tergugat V) dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan tanah perkara VI, Barat berbatas dengan tanah perkara IV, Selatan berbatas dengan Lombang ajaran (Sungai Kecil), Utara berbatas dengan persawahan., Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara V;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Poltak Marpaung (Tergugata VI), dengan luas lebih kurang 2 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Objek perkara VII, Barat berbatas dengan Objek perkara V, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (Sungai kecil), Utara berbatas dengan Persawahan, Selanjutnya disebut sebagai Objek perkara VI;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Tumpak Marpaung (Tergugat VII), dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Objek perkara VIII, Barat berbatas dengan Objek Perkara VI, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (Sungai kecil), Utara berbatas dengan Persawahan, Selanjutnya disebut sebagai Objek perkara VII;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Linceria br.Manurung alias Op. Pemimpin (Tergugat VIII), dengan luas lebih kurang 2 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan : Tanah Alm. Op. Monang Simanjuntak yang telah dihibahkan kepada: Alm.Aman Luhut Simanjuntak, Barat berbatas dengan Tanah perkara VII,Selatan berbatas dengan Lombang ajaran (Sungai Kecil), Utara berbatas dengan persawahan, Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VIII.

10. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017, Penggugat-penggugat kembali melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa setempat, Namun tidak mendapat hasil, dan selanjutnya Penggugat-penggugat berusaha menjumpai Penatua-penatua adat setempat agar menyelesaikan permasalahan ini secara adat Namun belum mendapat hasil yang baik;
11. Bahwa setelah gagal dari Kepala Desa Gurgur Aek Raja, Penggugat-penggugat kembali melaporkan permasalahan ini kepada Camat , Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, yang dihadiri oleh unsur-unsur Uspika yaitu : Camat, Kapolsek dan Koramil Kecamatan Tampahan, dan atas saran dan usaha Uspika Kecamatan Tampahan untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga marga Simanjuntak (Penggugat-penggugat) mau melakukan perdamaian dengan pihak Tergugat-tergugat dengan cara membagi dua tanah terperkara, akan tetapi Tergugat-tergugat justru meminta tanah melebihi dari Objek perkara hingga masuk ke kuburan keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak yang mengakibatkan perdamaian gagal, Akhirnya Uspika Kecamatan Tampahan berpendapat agar pihak penggugat dan Tergugat membentuk Tim masing-masing untuk perdamaian dan solusi pembagian tanah terperkara, Namun Tergugat-tergugat tidak bersedia membentuk timnya, yang mengakibatkan Penggugat-penggugat merasa dikecilkan oleh Tergugat-tergugat;
12. Bahwa lebih parahnya lagi ternyata Tergugat – Tergugat bukan hanya mengusahi tanah terperkara, malah mengatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat-Tergugat;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



13. Bahwa semasa hidupnya Alm. Op. Monang Simanjuntak hingga kepada ahli warisnya secara turun temurun selalu mengusahai tanah terperkara dengan bercocok tanam, tidak pernah ada gangguan darimanapun, dimana Penatua-penatua adat Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan secara jelas mengetahui dan mengakui bahwa tanah terperkara tersebut adalah tanah milik Alm. Op. Monang Simanjuntak yang telah diwariskan kepada seluruh keturunannya termasuk Penggugat-penggugat;
14. Bahwa Penggugat-Penggugat telah pernah membicarakan permasalahan ini kepada Tergugat-Tergugat serta melarang Tergugat untuk meneruskan penguasaannya diatas tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah milik Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari Alm. Op. Monang Simanjuntak, dan telah berusaha menempuh perdamaian, baik melalui raja-raja adat, Kepala Desa dan Uspika Kecamatan Tampahan, Namun Tergugat-tergugat tidak mengindahkannya dan terus mengusahai tanah terperkara, Sehingga persoalan ini terpaksa dibawah kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk diproses dan di sidangkan secara perdata;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII yang telah menguasai/mengusahai, sebagian tanah milik Alm. Op. Monang Simanjuntak, dengan menanam kopi, Alpukat dan tanaman-tanaman muda, serta mengatakan tanah terperkara miliknya dengan melawan hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara, telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum. (*ontrechtmatigedaad*);
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai, mengusahai tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris lain dari alm. Op. Monang Simanjuntak selaku Pemilik sah tanah terperkara, telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi;
17. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat-Penggugat akibat perbuatan Tergugat - Tergugat adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat-tergugat menginjak-injak hak dan harga diri Penggugat-penggugat dengan mengatakan tanah terperkara adalah milik Tergugat-tergugat, dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat-Penggugat akibat perbuatan Tergugat-tergugat tidak dapat dinilai



harganya, dan apabila dinilai secara materi Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

18. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengusahai tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat telah mengakibatkan kerugian-kerugian secara Materi kepada Penggugat-Penggugat karena tanah perkara tidak dapat lagi diusahai oleh Penggugat-penggugat dan seluruh ahli waris alm. Op. Monang Simanjuntak, dan Penggugat-penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri balige, dimana untuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat-penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara dan biaya-biaya Pendaftaran Gugatan serta biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah);
19. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan tanah Peninggalan dari Alm. Op. Monang Simanjuntak dan menjadi hak milik Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari alm. Op. Monang Simanjuntak, maka segala surat-surat yang direkayasa oleh Tergugat-Tergugat atau orang lain ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
20. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengusahai, menguasai, tanah perkara, merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat-Penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak dengan leluasa;
21. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, II,III,IV, V,VI,VII,VIII yang mengusahai tanah perkara dengan cara menanam Kopi, Alpukat, dan tanaman –tanaman muda diatas tanah milik Penggugat-penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-penggugat selaku pemilik sah tanah perkara adalah Perbuatan melawan Hukum maka mohon diperintahkan terhadap Tergugat I s/d Tergugaat VIII agar segera membongkar sendiri tanaman-tanaman Kopi, Alpukat beserta tanaman-tanaman lain yang tumbuh dan berdiri diatas tanah perkara, serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-penggugat dengan keadaan baik dan



kosong guna dapat diusahai Penggugat-penggugat beserta ahli waris lain alm. Op. Monang Simanjuntak dengan leluasa;

22. Bahwa agar tuntutan Penggugat-Penggugat tidak Illusoir kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Tergugat-Tergugat, akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/objek perkara kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat-Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah perkara (Conservator beslaag);

23. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij voraad);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Provisi :

- a. Memerintahkan Tergugat- tergugat ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara;
- b. Memerintahkan agar atas Objek Perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Monang Simanjuntak dan sekaligus mewakili seluruh keturunan/ahli waris alm. Op. Monang Simanjuntak;
3. Menyatakan Objek Perkara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yaitu : beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir Yaitu :
 - Tanah yang diusahai/dikuasai Mangapul Marpaung (Tergugat I) dengan luas lebih kurang 1Ha dengan batas-batas : Timur berbatas dengan persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Objek perkara II, Utara berbatas dengan tanah milik bersama keturunan Op. Monang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak yang diusahai oleh Herman Simanjuntak, Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I;

- Tanah yang diusahai/dikuasai Parningotan Siahaan (Tergugat II) dengan luas lebih kurang 8 rante, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan tanah milik bersama Keturunan Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Jonner Simangunsong dan Sanusi Simangunsong, Utara berbatas dengan Tanah perkara I., Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II;
- Tanah yang diusahai/dikuasai Tiarma br. Siahaan/Istri Alm.Krisman Marpaung (Tergugat III) dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Parik (tembok tanah), Utara berbatas dengan tanah milik bersama Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Op. Sonti br. Simanjuntak, Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Ristan Marpaung (Tergugat IV) dengan luas lebih kurang 2,5 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (sungai kecil), Utara berbatas dengan parik (Tembok tanah) dan tanah terperkara III, Selanjutnya disebut sebagai Objek perkara IV;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Saut Paian Marpaung alias Leo (Tergugat V) dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan tanah perkara VI, Barat berbatas dengan tanah perkara IV, Selatan berbatas dengan Lombang ajaran (Sungai Kecil), Utara berbatas dengan persawahan., Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara V;
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Poltak Marpaung (Tergugata VI), dengan luas lebih kurang 2 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Objek perkara VII, Barat berbatas dengan Objek perkara V, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (Sungai kecil), Utara berbatas dengan Persawahan, Selanjutnya disebut sebagai Objek perkara VI;
- Tanah yang diusahai/dikuasasi oleh Tumpak Marpaung (Tergugat VII), dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Objek perkara VIII, Barat berbatas dengan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



Objek Perkara VI, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (Sungai kecil), Utara berbatas dengan Persawahan, Selanjutnya disebut sebagai Objek perkara VII;

- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh Linceria br.Manurung alias Op. Pemimpin (Tergugat VIII), dengan luas lebih kurang 2 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan : Tanah Alm. Op. Monang Simanjuntak yang telah dihibahkan kepada: Alm.Aman Luhut Simanjuntak, Barat berbatas dengan Tanah perkara VII,Selatan berbatas dengan Lombang ajaran (Sungai Kecil), Utara berbatas dengan persawahan, Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VIII;

Adalah tanah milik bersama Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris Alm.Op. Monang Simanjuntak yang belum dibagi bagi, yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Op. Monang Simanjuntak .

4. Menyatakan tanah terperkara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah milik Op. Monang Simanjuntak, dengan batas-batas Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Sungai Spoorling (Bondar Tarabunga), Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran, Utara berbatas dengan Gadong Lobu;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat-Pengggat beserta seluruh ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak sebagai pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI,VII,VIII atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala tanaman kopi, Alpukat serta tanaman-tanaman muda dan segala bentuk tanaman lain dan memindahkan segala sesuatu dan apapun yang berdiri dan berada diatas tanah terperkara, serta



menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai oleh Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak selaku Pemilik sah tanah perkara dengan leluasa.

9. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII membayar denda setiap harinya serta tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yaitu jawaban tertanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa di dalam gugatannya pada bagian petitumnyanya yang tertulis pada hal.8 di angka 3, Penggugat menuntut putusan yang menyatakan seluruh tanah dengan batas - batas timur dengan persawahan , barat dengan sungai spooring (bondar Tarabunga), selatan dengan lombang ajaran dan utara dengan Gadong Lobu, yang luasnya menurut Penggugat seluruhnya ± 30 Ha (yang mana di dalamnya terletak seluruh objek perkara yang luasnya hanya 10,82 Ha) adalah tanah hak milik Op.Monang Simanjuntak maka kami menyimpulkan telah terjadi gugatan yang kabur sebab Penggugat dalam petitumnya memita putusan agar seluruh tanah yang luasnya ± 30 Ha aga dinyatakan sebagai milik Op Monang Simanjuntak, padahal Penggugat sendirilah di dalam positanya hanya mendalilkan bahwa objek sengketa luas seluruhnya hanyalah 10,82 Ha saja, seharusnya petitum Penggugat tentang status hak milik

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



tanah hanya sebatas yang tersebut sebagai objek perkara yakni 10,82 Ha;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan kapasitasnya sebagai Penggugat adalah karena sebagian Ahli Waris Op.Monang Siamnjuntak, namun Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai silsilah garis keturunan dari Op. Monang Simanjuntak hingga pada posisi silsilah dari Para Penggugat, sehingga di dalam gugatannya terdapat situasi yang kabur tentang hubungan hukum dalam hal garis keturunan dari posisi Op.Monang Simanjuntak hingga ke posisi Para Penggugat ketidakjelasan yang kami maksud adalah:

- Tahun berapa Op.Monang Simanjuntak meninggal dunia ?
- Pada saat Op.Monang Simanjuntak meninggal, berapa anak yang ditinggalkannya ?
- Selanjutnya posisi Para Penggugat yang mendalilkan posisinya sebagai Ahli Waris dari Op.Monang Simanjuntak tidak menjelaskan sebagai apakah posisinya terhadap Op.Monang Simanjuntak, sebagai anak? Atau sebagai cucu ? Ataupun cicit ?atau setidaknya tidaknya pada posisi derajat keberapakah hubungan garis keturunan dari Para Penggugat terhadap Op.Monang Simanjuntak?

Dikarenakan ketidakjelasan di atas, maka terdapat keadaan yang kabur mengenai legal standing dari Para Penggugat dalam hal menempatkan dirinya sebagai Ahli Waris dari Op.Monang Simanjuntak sehingga kapasitasnya sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini adalah menjadi kabur;

- Bahwa dalil Penggugat tentang uraian letak lokasi objek perkara yang dikuasai Para Tergugat ternyata sangat berbeda dalam kenyataannya, yang mana terdapat banyak kesalahan Penggugat dalam hal penjelasan mengenai batas-batas dari masing-masing objek perkara. oleh karenanya menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

2. Gugatan kurang pihak

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan luas seluruh objek perkara adalah 10,82 Ha, namun pada kenyataannya Para Tergugat seluruhnya hanya ada menguasai seluas $\pm 8,16$ Ha bukan seluas 10,82 Ha dikarenakan Penggugat telah mendalilkan luas seluruh objek perkara adalah 10,82 Ha maka Penggugat seharusnya juga menarik pihak lain lagi yang menguasai tanah objek perkara tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab seluruh Para Penggugat hanya menguasai



objek perkara seluas $\pm 8,16$ Ha, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada gugatannya pada hal.3 di angka 6 bahwasanya seluruh objek perkara dikuasai seluruh tergugat awalnya diperoleh seluruh Tergugat dari pemerintah sehubungan karena tanah yang menjadi objek objek perkara ini dijadikan sebagai bagian dari objek Program Padat Karya, oleh karenanya dalam hal awal penguasaan seluruh Tergugat atas objek perkara dikarenakan diperoleh dari Pemerintah, maka sudah seharusnya Para Penggugat menarik juga Pemerintah yang menjalankan Program Padat Karya tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan dari Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat kabur dan terdapat kondisi kurang pihak dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa seluruh Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas ;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar , supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini seluruh Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini sebagai berikut:
 1. Bahwa warga yang menghuni Desa Gurgur Aek Raja didominasi oleh 3 marga yakni :
 - Simangunsong;
 - Marpaung;
 - Simanjitak;
 2. Pada awalnya yang lebih dahulu datang ke Desa Gurgur Aek Raja adalah Marga Simangunsong yaitu Gr.Matorja Simangunsong yang selanjutnya membangun pemukiman di desa ini , hal ini terjadi sekitar tahun 1787 , tempat pemukiman yang dibangun oleh Gr.Matorja Simangunsong ini dinamai Huta Bagasan ;
 3. Selanjutnya sekitar tahun 1807, Marga Marpaung yakni Op.Badia Marpaung datang dan membangun pemukiman di Desa Gurgur Aek Raja, selanjutnya menamai pemukiman yang dibangunnya tersebut dengan nama Lumban Ganjang, Op.Badia Marpaung telah meninggal



dunia dan dikubur di Desa Gurgur Aek Raja, kuburan atau tambak masih ada sampai sekarang;

4. Kemudian sekitar tahun 1883 Marga Simanjuntak datang ke Desa Gurgur Aek Raja yakni Op.Monang Simanjuntak dan tinggal bermukim di Huta Bagasan;
5. Bahwa ketiga marga tersebut diatas masing-masing berketurunan yang selanjutnya keturunan dari ketiga marga diataslah yang saat ini menjadi warga mayoritas di Desa Gurgur Aek Raja;
6. Sehingga adalah tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 gugatannya yang menyatakan Op.Monang Simanjuntak memperoleh tanah di Desa Gurgur Aek Raja berdasarkan pembagian ulayat dari nenek moyangnya bermarga Simanjuntak sebab keberadaan Op.Monang Simanjuntak di Desa Gurgur Aek Raja pada awalnya adalah karena datang bermukim, yang mana di Desa Gurgur Aek Raja sebelumnya telah dihuni oleh Simangunsong (Gr.Matorja) dan Marpaung (Op.Badia);
7. Bahwa tanah yang terletak di Desa Gurgur Aek Raja dikuasai oleh warga yang mayoritas terdiri dari tiga marga yakni Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak;
8. Bahwa Para Tergugat adalah sebagian dari keturunan dari Op.Badia bermarga marpaung (5 derajat kebawah dari posisi Op.Badia);
9. Bahwa benar sekitar tahun 1997 dan 1998 Pemerintah mengadakan Program Padat Karya Di Desa Gurgur Aek Raja, yang mana warga yang terlibat sebagai pihak peserta dalam program tersebut adalah warga dari tiga marga yakni Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak, objek dari program tersebut adalah tanah negara yang terlantar yang dibagikan kepada warga dengan status hak pakai untuk diolah secara aktif sebagai lahan pertanian, sebagaimana sesuai pengaturan perundangundangan agraria tanah yang menjadi objek hak pakai adalah tanah negara, tidak boleh tanah hak milik, dalam program ini tanah yang menjadi objek yang dibagikan kepada warga tersebut adalah tanah yang terletak di Desa Gurgur Aek Raja yang sampai saat ini tetap terus dikelola sebagai lahan pertanian secara aktif oleh warga dari ketiga marga tersebut;
10. Sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat pada gugatannya hal.3 di angka 6 & 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, sebab Pemerintah pada saat itu tidak pernah meminta ijin pada keturunan Op.Monang Simanjuntak mengenai pembagian tanah untuk

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



objek pelaksanaan Program Padat Karya sebab tanah-tanah yang dibagikan tersebut bukanlah tanah milik Op.Monang Simanjuntak namun tanah tersebut adalah tanah negara, maka tidak diperlukan ijin siapapun untuk menjadikan tanah tersebut sebagai objek dalam Program Padat Karya;

11. Bahwa seluruh Tergugat benar ada terlibat sebagai sebagian dari subjek yang mengikuti Program Padat Karya tersebut, sehingga penguasaan seluruh tergugat atas objek tanah yang diperoleh masing-masing Tergugat dengan cara menerima pembagian tanah dalam rangka Program Padat Karya adalah sah secara hukum, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat mengenai pernyataan tanah objek Program Padat Karya tersebut adalah miliknya adalah tidak berdasar sama sekali;
12. Bahwa tanah yang menjadi objek dalam Program Padat Karya tersebut telah disepakati bersama antara warga Desa Gurgur Aek Raja dengan Pemerintah, bahwa tanah tersebut bukan milik siapapun sehingga memenuhi syarat sebagai objek Program Padat Karya dan diberi status hak pakai dari Pemerintah kepada peserta Program Padat Karya, Program Padat Karya berjalan lancar karena tidak satupun warga Desa Gurgur Aek Raja keberatan atas pembagian tanah tersebut;
13. Bahwa seperti yang telah kami jelaskan warga Desa Gurgur Aek Raja yang menjadi peserta Program Padat Karya bukanlah Para Tergugat saja, warga lainnya yang menjadi peserta dalam program tersebut hingga saat ini juga menguasai tanah yang dahulunya diperoleh dari Program Padat Karya;
14. Bahwa benar perkara ini telah dirundingkan di Kantor Kecamatan Tampahan antara pihak Para Penggugat, Marga Simangunsong dan Marga Marpaung (termasuk Para Tergugat) yang hasilnya terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya sepakat untuk membagi tanah di Desa Gurgur Aek Raja menjadi milik 3 kelompok, yakni Kelompok Marga Simanjuntak (Para Penggugat), Marga Simangunsong. dan Marga Marpaung (Para Tergugat), namun dalam rencana pelaksanaan pembagian tersebut saat akan dilaksanakan terjadi ingkar janji dari Pihak marga Simanjuntak yang mana disaat pihak Kecamatan (Muspika), Kantor BPN (Pengukuran), Pihak Marga Simangunsong dan Marga Marpaung sudah sama-sama hadir,



ternyata marga Simanjuntak membatalkan kehadirannya serta mengingkari kesepakatan pembagian tanah;

15. Oleh karenanya justru Para Penggugat melalui dalilnya pada hal.4 angka 11 membuat cerita baru yang sama sekali tidak pernah terjadi dan bertolak belakang dengan pernyataan yang terjadi pada pertemuan di Kantor Kecamatan Tampahan, oleh karenanya kami dengan tegas menolak dalil tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2000 juga telah terjadi kesepakatan 3 kelompok marga di Desa Gurgur Aek Raja mengenai status tanah yang ada di Desa Gurgur Aek Raja adalah Hak Pakai yang diperoleh dari Pemerintah, tetap mengikuti kondisi sebelumnya di tahun 1997, kesepakatan ini ditandatangani 3 kelompok marga tersebut melalui Pengetua masing-masing marga;
17. Bahwa dalil Para Penggugat pada hal.5 gugatannya angka 13 adalah tidak benar, sebab sebelum Program Padat Karya tanah objek perkara ada tanah terlantar, sehingga oleh Pemerintah menjadi salah satu alasan untuk dijadikan objek Program Padat Karya;

Untuk selanjutnya kami tetap menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya .

III. Dalam Provisi

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali maka Provisi yang diajukan Para Penggugat sangat tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian kami diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, agar menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018 amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Tuntutan Provisi dari Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berperaka;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, ternyata Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 17 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018 yang disampaikan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 April 2018, kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal 23 Maret 2018 dan kepada Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperaka telah diberi kesempatan untuk

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kausa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 17 April 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding I,II,III sangat keberatan atas pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama didalam putusan pada Hal. 26 alinea 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan *"menimbang bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati serta meneliti dengan seksama dalil-dalil Posita Gugatan para Penggugat maupun petitum gugatan dan juga menghubungkan dengan salah satu bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu (Bukti P-1) berupa Surat kuasa tertanggal 20 Pebruari 2017, yang ternyata setelah Majelis mengamati bukti surat tersebut, ternyata bukti surat tersebut hanyalah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan dan bukanlah surat yang berlaku sebagai akta Authentik untuk menerangkan jelas tentang silsilah hubungan pewarisan/kekeluargaan Penggugat dengan Alm. Op. Monang Simanjuntak,.....dst. Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak mencerminkan keadilan serta tidak sesuai dengan ketentuan Hukum acara Perdata. Dimana Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III adalah berupa Surat kuasa dari seluruh keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak kepada Penggugat I.II.III/ Pembanding I,II,III, atas keikutsertaan seluruh Keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak dalam mempertahankan kepentingan bersama seluruh ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak/ mengajukan gugatan perdata di Pengadilan, dimana buikti P-1 adalah Surat kuasa yang disepakati oleh kedua pihak yaitu : Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tanpa adanya tanda tangan Kepala Desa atau aparat pemerintah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti P-1 diajukan oleh Penggugat sebagai bukti di persidangan memang bukanlah sebagai alat bukti untuk menunjukkan silsilah atau garis keturunan Penggugat I,II,III dengan Alm. Op. Monang Simanjuntak, karena bukti P-1 diajukan oleh Penggugat I,II,III sebagai bukti adalah untuk mempertegas keikutsertaan seluruh keturunan alm. Op. Monang Simanjuntak dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, sehingga mewakilkannya kepada ketiga orang keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak yaitu : Penggugat I,II,III dengan cara memberikan surat kuasa sebagaimana tertuang dalam (Bukti P-1).
3. Bahwa demikian halnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas Majelis Memandang para Penggugat belum memiliki bukti sebagai dasar hukum yang jelas /Legal standing/ Kapasitas, kualitas dan kedudukan Hukum yang jelas adalah keliru dan kurang pertimbangan dimana Pengertian Legal Standing adalah Kedudukan Hukum, Legal Capacity adalah Kapasitas Hukum, dimana pertimbangan Majelis tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I,II,III tidak memiliki Legal Standing dan Kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara Aquo, bahwa dalam Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek oleh : Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,SH (Hal.111 - 136) mengatakan “ bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, dimana Penggugat yang tidak berkapasitas adalah Pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan seseorang yang digugat (Tergugat).
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas menerangkan dalil-dalil yang menjelaskan adanya pelanggaran Tergugat I s/d Tergugat VIII yang mengakibatkan kerugian kerugian kepada Penggugat I,II,III, yang telah diakui oleh Para Tergugat/Terbanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding. Sehingga sangat jelas bahwa penggugat I,II,III/ Pembanding I,II,III adalah orang-orang yang berkapasitas dalam mengajukan Gugatan No.30/Pdt.G/2017/PN.Blg sehingga pertimbangan Majelis Hakim pertama kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga haruslah dibatalkan.
5. Bahwa salah satu kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan sebagai Penggugat yang tidak berkapasitas adalah “ Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



tidak ada hubungan Hukum dengan perkara yang disengketakan”, bahwa Penggugat I, II,III, asal/para Pemanding tersebut sangat erat hubungannya dengan tanah yang disengketakan, dimana sewaktu berjalannya program Padat Karya di Desa Gurgur Aek Raja, maka tanah-tanah perkara diminta kepala Desa Gurgur Aek Raja dari para Penggugat/Pemanding, dan secara nyata bahwa sekitar tanah perkara sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat-penggugat/Para Pemanding, hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : (Saksi Jonner Simangunsong, Saksi Barita Samosir, Saksi Partungkoan Simanjuntak, Saksi Togi M. Napitupulu), dan jika ternyata didalam persidangan pihak lawan dapat membuktikan bahwa Penggugat I,II,III tidak ada hubungannya dengan Objek perkara sehingga Penggugat I,II,III tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas permasalahan dimaksud maka hal tersebut dapat berakibat para Penggugat tidak memiliki Legalitas selaku Penggugat “ Dan ternyata dalam persidangan Pihak lawan (Tergugat I s/d VIII/ Terbanding I s/d VIII) tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat I,II,III bukanlah keturunan/ahli waris alm. Op. Monang Simanjuntak, dan dalam pembuktian bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII/Para Terbanding tidak ada mengajukan bukti yang dapat menyangkal kapasitas Penggugat I,II,III sebagai Penggugat yang mewakili seluruh keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo haruslah dibatalkan karena hanya mendengar Eksepsi Tergugat I s/d VIII /Terbanding I.s/d VIII poin 2 tanpa dikuatkan dengan suatu alat bukti .

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya hal.25 alinea Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII point pertama (1) yang menyatakan “ Bahwa Gugatan Penggugat Kabur.....dst Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dengan menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII /Terbanding I s/d VIII sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal. 25 yang pada pokoknya menyatakan: “ Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali dalil-dalil posita gugatan para Penggugat pada point 2,3 dan 9 serta menghubungkannya dengan petitum gugatan para Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa meskipun alm. Op. Monang Simanjuntak semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah darat dengan luas lebih kurang 30 Ha yang terletak di Desa Gurgur Aek raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir akan tetapi yang menjadi Objek/tanah terperkara menurut para Penggugat hanyalah sebatas yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



diusahai oleh para Tergugat dst, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan para Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur oleh karenanya Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII haruslah ditolak. (Vide Putusan hal.25 alinea III).

7. Bahwa Majelis Hakim Perkara aquo telah mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII /Terbanding I s/d VIII poit ke 2 , bahwa adapun dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII/Terbanding I s/d Terbanding VII pada Point 2 selengkapnya berbunyi : Gugatan Penggugat Kabur mengenai Legal Standing dengan alasan : Bahwa para Penggugat mendalilkan kapasitasnya sebagai Penggugat adalah karena merupakan sebagian ahli waris Op. Monang Simanjuntak, Namun para Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai silsilah garis keturunan dari Op. Monang Simanjuntak hingga pada posisi silsilah dari para Penggugat sehingga terdapat situasi yang kabur tentang hubungan hukum dalam hal garis keturunan dari Posisi Op. Monang Simanjuntak hingga ke posisi para Penggugat.” Bahwa Penggugat I,II,III telah menjelaskan secara detail tentang hubungan Hukum dari Alm. Op. Monang Simanjuntak hingga kepada Penggugat I,II,III di dalam Replik Penggugat I,II,III , dan dalil tersebut telah dikuatkan dengan Bukti P-9 yaitu : Tarombo/Silsilah Op. Monang Simanjuntak hingga kepada Penggugat I,II,III yang dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu : Saksi Jonner Simangunsong, Saksi Partungkoan Simanjuntak, Saksi Barita Samosir, Saksi Togi, M. Napitupulu dan saksi para Tergugat yaitu saksi Tongam Simamora yang pada pokoknya menerangkan “ Bahwa Penggugat I,II,III adalah benar ahli waris dan keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak, sehingga Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII /Terbanding I s/d VIII yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk mengatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak tepat dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dibatalkan, dimana sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pengadilan Negeri Balige, Tergugat I s/d Tergugat VIII/ Para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat I,II,III bukan keturunan alm. Op. Monang Simanjuntak, tapi Justru sebaliknya Penggugat I,II,III /Pembanding I,II,III telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Legalitas Penggugat I,II,III selaku keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak dalam bukti P.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.



8. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 26 alinea terakhir yang pada pokoknya menyebutkan :
“ Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat belum memiliki bukti dasar hukum yang jelas sebagai kapasitas Hukum sebagai Penggugat/Legal Standing/Persona Standi in Judicio yang bertindak sebagai Penggugat dst, adalah tidak benar dan haruslah dibatalkan, dimana Penggugat I,II,III sudah mengajukan Tarombo/Silsilah (Bukti P-9) yang menunjukkan Hubungan Hukum Penggugat I,II,III dengan alm. Op. Monang Simanjuntak yang dikuatkan dengan saksi-saksi dibawah sumpah baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat.
9. Bahwa meskipun demikian, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige selalu mengatakan bahwa Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III belum memiliki alat bukti yang dapat membuktikan hubungan Hukum Penggugat I,II,III dengan Alm. Op. Monang Simanjuntak, meskipun Penggugat I,II,III telah membuktikannya dalam Bukti P-9 yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan untuk lebih terangnya perkara ini mengenai kedudukan Hukum para Penggugat (Legal Standing) dengan ini Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III kembali mengajukan bukti tambahan untuk menjadi pertimbangan pada tingkat Banding berupa:
- Asli Silsilah/Tarombo Op. imanjuntak yang diketahui oleh Kepala Desa Gurgur Aek Raja selaku aparat Pemerintah yang berkedudukan di Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir.(terlampir).
 - Asli Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Op. Monang Simanjuntak sampai kepada Penggugat I,II,III yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gurgur Aek Raja selaku aparat Pemerintah yang berkedudukan di Desa Gurgur aek Raja(Terlampir).
10. Bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah : Apakah benar tanah yang terletak di Areal Huta Bagasan, Desa Gurgur Aekraja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang 10 Ha (sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat I,II,III) adalah benar tanah milik Penggugat I,II,III ? atau sebaliknya?
11. Bahwa setelah meneliti kemudian menganalisa alat bukti in casu alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat serta kolerasinya masing-masing , Selanjutnya mengacu kepada ketentuan Hukum dan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berpendapat bahwa alat bukti Penggugat bertanda : Bukti P.1, s/d P.15 secara formal dapat diterima dan isinya (Materil) relevan dlm perkara Aquo
12. Bahwa tanah perkara benar masih milik bersama seluruh keturunan Op. Monang Simanjuntak, dimana berdasarkan Bukti P.1, bahwa seluruh keturunan Op. Monang Simanjuntak, sepakat memberikan kuasa kepada Penggugat-penggugat untuk mempertahankan seluruh kepentingan Hukum keturunan Op. Monang Simanjuntak.
13. Bahwa adapun Bukti P.2 (surat pernyataan dan Pengakuan dari Rixon Hutasoit) dan Bukti P. 3 yaitu pernyataan dan pengakuan dari Jonner Simangunsong, yang masing-mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik keturunan Op. Monang Simanjuntak, dimana Bukti P.2 dan Bukti P.3 telah dikuatkan oleh keterangan saksi Partungkoan Simanjuntak (anak dari Rixon Br. Hutasoit) dan keterangan saksi Jonner Simangunsong dan keterangan saksi Barita Samosir.
14. Bahwa demikian halnya Bukti P.4 dan Bukti P. 5 yaitu permohonan dari Pomparan Guru Matorja Simangunsong dan surat Ijin dari Marga Simanjuntak keturunan Op. Monang Simanjuntak kepada Marga Simangunsong yaitu Pomparan Guru. Matorda Simangunsong untuk mengambil tulang- belulang oppungnya di atas tanah milik keturunan Op. Simanjuntak yang berada di Huta Bagasan yang berbatasan dengan tanah perkara, yang menunjukkan kepemilikan keturunan Op. Monang Simanjuntak diatas tanah Huta Bagasan dan sekitarnya termasuk tanah-tanah perkara, hal ini juga telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III.
15. Bahwa adapun Bukti P.6 yaitu : Foto copy Surat keterangan No: 1338/PKT/1999 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Dinas Perhutanan Dan Konservasi Tanah tanggal 1 Maret 1999, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lokasi Padat Karya Sektor Kehutanan Pembangunan Hutan Rakyat Tahun Anggaran 1998/1999 di Desa Gurgur Aek Raja adalah benar milik Masyarakat Desa Gurgur Aek Raja dan tidak ada pengalihan Hak kepada Pemerintah telah kontradiksi dengan jawaban Tergugat I s/d Tergugat VIII yang mengatakan: “ **tanah perkara adalah tanah Negara**” karena tanah perkara adalah tanah milik Alm. Op. Monang simanjuntak yang telah diwariskan secara turun temurun hingga kepada para Penggugat, Lagi pula para Tergugat mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah Negara, dengan sendirinya bahwa para Tergugat telah mengakui bahwa tanah perkara bukanlah tanah milik Tergugat I s/d Tergugat VIII, karena di Dusun Aek Raja, Desa Gurgur Aek

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raja tidak ada tanah Negara akan tetapi tanah Ulayat, Hal tersebut telah dikuatkan oleh seluruh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, baik saksi –saksi Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat, Terutama Saksi Hermanto Napitupulu yang ditugaskan Pemerintah dalam program Padat karya dibawah sumpah menerangkan : “ Bahwa tanah-tanah yang dipakai menjadi program padat karya bukanlah tanah Negera akan tetapi tanah Masyarakat, keterangan ini juga telah dikuatkan dengan kesaksian Camat kecamatan Tampahan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada tanah Negara di Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan.

16. Bahwa adapun Bukti P-9 yang diajukan Penggugat I,II,III adalah berupa Tarombo/Silsilah Alm. Op. Monang hingga kepada Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III yang menunjukkan Hubungan Hukum/Legal standing Penggugat I,II,III/Pembanding I,II,III untuk mengajukan Gugatan No. 30/Pdt. G/2017/PN.Blg, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : Saksi Jonner Simangunsong, Saksi Partungkoan simanjuntak, Saksi Barita Samosir, Saksi Togi M. Napitupulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat I,II,III adalah keturunan/ahli waris alm. Op. Monang Simanjuntak.
17. Bahwa benar tanah terperkara adalah milik seluruh keturunan Op. Monang Simanjuntak yang belum dibagi-bagi dimana Op. Monang Simanjuntak memperoleh tanah terperkara atas pembagian ulayat marga Simanjuntak, Hal ini telah dapat dibuktikan bahwa banyak pemilik tanah di Dusun IV aek Raja berasal dari pemberian dari Keturunan Op. Monang Simanjuntak sebagai bukti bahwa Op. Monang Simanjuntak memiliki tanah yang luas di Desa Gurgur Aek Raja sebagaimana tertuang dalam bukti P.2, P.3, P.4,P.5, P.11, P.12, P13.P.14,P.15 yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
18. Bahwa Objek perkara berada di Areal Huta Bagasan milik Op. Monang Simanjuntak yang diwariskan kepada seluruh keturunannya, dimana antara Huta Bagasan dengan Lumban Ganjang telah berjarak lebih kurang satu kilometer dan telah dibatasi dengan persawahan sebagai batas alam, sehingga penguasaan Tergugat I S/d VIII diatas tanah terperkara telah merampas hak orang lain tanpa ada dasar dan alasan yang kuat.
19. Bahwa adapun dalil Tergugat I s/d Tergugat VIII yang mengatakan bahwa para Tergugat adalah keturunan Op. Badia Marpaung , dimana Op. Badia Marpaung bermukim di Lumban Ganjang, Desa Gurgur Aek Raja, sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek perkara ini, dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



sepengetahuan Penggugat I,II,III bahwa Marga Marpaung tidak ada memiliki perkampungan di Aek Raja, Desa Gurgur Aek Raja, dimana saat ini marga marpaung bermukim di Lumban Ganjang adalah di Perkampungan milik Guru Martorja si Mangunsong dan Op.Motung simangunsong, karena Pemilik Kampung Lumban Ganjang Dolok adalah Op.Motung Simangunsong dan Pemilik Lumban Ganjang Toruan adalah Guru Martorja Simangunsong, hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap warga yang tinggal di Lumban Ganjang dolok, kalau mendirikan rumah harus permissi kepada pomparan Op. Motung Simangunsong bukan kepada Pomparan Op. Badia Marpaung, Lagi pula dalil tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat VIII diatas tanah perkara.

20. Bahwa sebelum Program padat karya,para Tergugat juga sudah pernah menggarap dan mencoba mengelola tanah perkara tanpa ijin dari seluruh ahli waris alm. Op. Monang Simanjuntak, dan selanjutnya para ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak melarang Tergugat-tergugat mengelola tanah tersebut sehingga para Tergugat tidak jadi mengusahainya, akan tetapi karena adanya kekawatiran seluruh keturunan Op. Monang simanjuntak bahwa para Tergugat akan menggarap kembali tanah milik keturunan Op. Monang Simanjuntak, sehingga keturunan Op. Monang Simanjuntak yang dikampung maupun yang diperantauan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Desa , yang akhirnya Keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak membuat kesepakatan dengan Kepala Desa serta memberikan Kuasa kepada Kepala Desa untuk mengawasi tanah milik alm. Op. Monang Simanjuntak (termasuk Objek perkara), sebagaimana tertuang dalam Bukti P.7. yang dikuatkan dengan keterangan saksi Jonner Simanunsong, Saksi Partungkoan Simanjuntak, Saksi Togi M. Napitupulu, Saksi Barita Samosir.
21. Bahwa seluruh bukti- bukti surat yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak dapat membuktikan kepemilikan, atau ber haknya Tergugat-Tergugat mengusahai tanah perkara, dimana dalil-dalil Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak ada mengatakan tanah perkara adalah milik Tergugaat I s/d Tergugat VIII justru Tergugat I s/d Tergugat VIII mengatakan tanah perkara adalah tanah terlantar, tanah Negara, padahal tanah perkara tersebut sudah dikelola oleh para ahli waris alm. Op. Monang simanjuntak pada tahun 1983 untuk pengembalaan ternak kerbau dan lokasi tanah perkara telah dipagari oleh keturunan Op. Monang Simanjuntak dengan membuat parik (Tembok tanah) dan pagar kawat duri

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, dimana saat membuat Parik (tembok tanah) tersebut alm. Aman Luhut Simanjuntak ikut membantu membuat parik (Tembok tanah), sehingga keturunan Op. Monang Simanjuntak yang bernama JAHIA SIMANJUNTAK alias A. RIHIM memberikan sebagian tanahnya kepada alm. Aman Luhut Simanjuntak sebagai Upah membuat parik (Tembok tanah) tersebut yaitu batas tanah terperkara paling ujung/ batas Timur objek perkara VIII sebagaimana termuat dalam Bukti P.2, Bukti P.12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Partungkoan Simanjuntak.

22. Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat VIII dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat VIII, tidak ada satu alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat VIII di atas tanah terperkara sehingga dalil-dalil Tergugat yang selalu mengatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah Negara haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding I,II,III/para Penggugat asal tersebut dengan amar :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat I,II,III/PembandingI,II,III.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.30/Pdt.G/2017/PN.Blg Tertanggal 26 Februari 2018 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- a. Memerintahkan Tergugat- tergugat ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara;
- b. Memerintahkan agar atas Objek Perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari **Alm. Op.Monang Simanjuntak dan sekaligus mewakili seluruh keturunan/ahli waris alm. Op.Monang Simanjuntak .**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Objek Perkara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yaitu : beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Gurgur Aek Raja , Kecamatan Tampahan , Kabupaten Toba Samosir Yaitu :
- Tanah yang diusahai/dikuasai **Mangapul Marpaung (Tergugat I)** dengan luas lebih kurang 1Ha dengan batas-batas : Timur berbatas dengan persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Objek perkara II, Utara berbatas dengan tanah milik bersama keturunan Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Herman Simanjuntak, Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara I**
 - Tanah yang diusahai/dikuasai **Parningotan Siahaan (Tergugat II)** dengan luas lebih kurang 8 rante, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan tanah milik bersama Keturunan Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Jonner Simangunsong dan Sanusi Simangunsong, Utara berbatas dengan Tanah perkara I., Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara II**
 - Tanah yang diusahai/dikuasai **Tiarma br. Siahaan/Istri Alm.Krisman Marpaung (Tergugat III)** dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Parik (tembok tanah), Utara berbatas dengan tanah milik bersama Op. Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Op. Sonti br. Simanjuntak, Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara III.**
 - Tanah yang diusahai/dikuasai oleh **Ristan Marpaung (Tergugat IV)** dengan luas lebih kurang 2,5 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Jalan Sitompuk, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (sungai kecil), Utara berbatas dengan parik (Tembok tanah) dan tanah terperkara III, Selanjutnya disebut sebagai **Objek perkara IV.**
 - Tanah yang diusahai/dikuasai oleh **Saut Paian Marpaung alias Leo (Tergugat V)** dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan tanah perkara VI, Barat berbatas dengan tanah perkara IV, Selatan berbatas dengan Lombang ajaran (Sungai Kecil), Utara berbatas dengan persawahan., Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara V.**
 - Tanah yang diusahai/dikuasai oleh **Poltak Marpaung (Tergugata VI),** dengan luas lebih kurang 2 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Objek perkara VII, Barat berbatas dengan Objek perkara V,



Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (Sungai kecil), Utara berbatas dengan Persawahan, Selanjutnya disebut sebagai **Objek perkara VI.**

- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh **Tumpak Marpaung (Tergugat VII)**, dengan luas lebih kurang 1 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Objek perkara VIII, Barat berbatas dengan Objek Perkara VI, Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran (Sungai kecil), Utara berbatas dengan Persawahan, Selanjutnya disebut sebagai **Objek perkara VII.**
- Tanah yang diusahai/dikuasai oleh **Linceria br.Manurung alias Op. Pemimpin (Tergugat VIII)**, dengan luas lebih kurang 2 Ha, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan : Tanah Alm. Op. Monang Simanjuntak yang telah dihibahkan kepada: Alm.Aman Luhut Simanjuntak, Barat berbatas dengan Tanah perkara VII,Selatan berbatas dengan Lombang ajaran (Sungai Kecil), Utara berbatas dengan persawahan, Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara VIII.**

Adalah tanah milik bersama Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris Alm.Op. Monang Simanjuntak yang belum dibagi bagi, yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Op. Monang Simanjuntak.

4. Menyatakan tanah terperkara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah milik Op. Monang Simanjuntak, dengan batas-batas Timur berbatas dengan Persawahan, Barat berbatas dengan Sungai Spoorring(Bondar Tarabunga), Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran, Utara berbatas dengan Gadong Lobu.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum .
7. Menghukum Tergugat I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat-Pengggat beserta seluruh ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak sebagai pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa.



8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala tanaman kopi, Alpukat serta tanaman-tanaman muda dan segala bentuk tanaman lain dan memindahkan segala sesuatu dan apapun yang berdiri dan berada diatas tanah perkara, serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai oleh Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris Alm. Op. Monang Simanjuntak selaku Pemilik sah tanah perkara dengan leluasa.
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII membayar denda setiap harinya serta tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*);

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya tambahan bukti surat berupa Surat Pencabutan Tanda Tangan Nomor : 140/175/2004/2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gurggur Aek Raja atas nama Anggiat Parulian Siahaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 2 Maret 2018;
2. Asli Taronbo Op Juara Huta Simanjuntak dohot Anakna Op Monang Simanjuntak tertanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018, dan khususnya lagi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 17 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, dan telah mengadili dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian segala pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembandingsemula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding.

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 26 Februari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 227/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH., dan SUWIDYA, SH. LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin pada tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembeding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PERDANA GINTING, SH.,

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA, SH. LL.M

Panitera Pengganti

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH, MH